



PENETAPAN

Nomor 3241/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aris Harianto, S.H dan Anies Khoiru Diniyati, SH., Para Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum "AFA LAW OFFICE" yang berkedudukan di jalan Benteng Pancasila No. 246A, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1032/KUASA/11/2022/PA.Mr tanggal 23 November 2022, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2022 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 3241/Pdt.G/2022/PA.Mr. tanggal 23 November 2022, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 3241/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 1989 sesuai No Register Perkawinan: 40/29/V/1989, akan tetapi kemudian terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 25 Mei 2022, dengan daftar Perkara Nomor : 1270/Pdt.G/2022/PA.Mr;
2. Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, kemudian pada tanggal 07 Juli 2022 Masehi, Penggugat telah menerima Akta Cerai Nomor : 1456/AC/2022/PA.Mr., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Bahwa pada saat pekawinan berlangsung antara pengugat dan Tergugat:
 - Pada saat tahun 1989 sampai tahun 1993 antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Mojokerto;
 - Pada tahun 1993 sampai tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama sampai dengan tahun 2022;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 33 tahun yaitu sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2022 memperoleh Harta Kekayaan Bersama hasil jerih payah bersama berupa 1 (Satu) bidang Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Rahmanto
 - Sebelah Timur : Jalan desa
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak polo kasmin
 - Sebelah Barat : SawahUntuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa;
5. Bahwa asal usul Obyek Sengketa adalah hasil pembelian Penggugat bersama Tergugat dari Pak Wito pada tahun 1993 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa pada saat pembelian tanah tersebut di tahun 1993, Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, hingga pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat bersama-

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 3241/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama membangun rumah di atas tanah tersebut, di mana bangunan rumah tersebut berukuran 8,5 meter x 12 meter dengan biaya pembangunan kurang lebih mencapai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Apabila tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dijual pada tahun ini, maka taksiran harganya mencapai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa setelah pembangunan rumah tersebut selesai di tahun 1998, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya menempati rumah tersebut bersama-sama;

8. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, antara Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang sama-sama mempertahankan harta bersama dan sama-sama menempatinnya;

9. Jadi, selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta perkawinan atau Harta Bersama berupa :

a. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Selorejo RT.016/RW.003 Desa Sadartengah Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan Sertifikat Hak Milik atas nama SUPARNO, dengan luas 102 m², yaitu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Rahmanto
- Sebelah Selatan : Rumah milik Polo Kasnin
- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Timur : Jalan Desa

Di mana semua objek tersebut baik barang dan surat-surat kepemilikan berada dalam kekuasaan Tergugat;

10. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat, Penggugat telah berusaha musyawarah keluarga bersama Tergugat agar mau membagi harta tersebut secara sukarela dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat menolak keinginan Penggugat;

11. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu tidak pernah mengadakan perjanjian perkawinan/perjanjian pisah harta, maka secara yuridis dengan terjadinya perceraian *a quo*, baik Penggugat



maupun Tergugat adalah sama-sama memiliki hak ½ (seperdua) bagian atas Harta Bersama (Obyek Sengketa);

12. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mojokerto;

13. Bahwa dalam :

•.....Ketent

uan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “Janda atau Duda Cerai Hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

•.....UU RI

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

•.....Pasal

119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”;

•.....Pasal

122 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu”;

•.....Yurispr

udensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956,menyatakan “Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama”;

•.....Yurispr

udensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing –masing mendapat separoh”;



14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan Obyek Sengketa tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat, Tergugat seakan tidak merelakan bahkan justru menghalangi untuk membagi dua Objek Sengketa, padahal disadari atau tidak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Objek Sengketa adalah hak milik Penggugat hasil dari jerih payah Penggugat juga, namun karena Tergugat terus menerus berupaya menguasai Objek Sengketa, maka demi menjaga nama baik Penggugat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dengan berat hati Penggugat melepaskan Objek Sengketa kepada Tergugat;

15. Bahwa dari situasi ini mendeskripsikan betapa sulitnya pembagian Harta Bersama (Obyek Sengketa) secara suka rela terlebih mengharapkan iktikad baik dari Tergugat, maka demi kepastian hukum, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto agar mengabulkan Permohonan Penggugat dalam Provisi yaitu memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan peralihan/pemindahan hak atas Objek Sengketa kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan dan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam pokok perkara yaitu memerintahkan Tergugat untuk membagi harta bersama dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang umum;

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan *aquo* dikemudian hari tidak hampa atau *illusoir*, maka Penggugat mohon sebelum dijatuhkan putusan akhir agar kiranya Pengadilan/Yang Mulia Majelis Hakim berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Harta Bersama (Obyek Sengketa);

17. Bahwa Penggugat meminta iktikad baik dari Tergugat agar secara sukarela dan legowo membagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama, kita menyadari bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki hak atas harta bersama tersebut dan bagaimanapun juga seluruh harta bersama tersebut diatas merupakan hasil pencarian bersama dari jerih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payah dan keringat bersama-sama. Jika awal pertemuan Penggugat dan Tergugat penuh suka cita maka diharapkan dalam perpisahan juga demikian, agar tiada dusta diantara kita, masa lalu biarlah berlalu, salah dan khilaf biarlah menjadi penebusan dosa dikemudian hari;

18. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini meskipun dalam praktiknya Penggugatlah yang menanggung biaya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak yang berpekar untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan peralihan/pemindahan hak atas Objek Sengketa kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto.

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan siapa saja yang menguasai karena mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan selanjutnya secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut yang masing-masing mendapat setengah bagian. Dimana harta bersama tersebut meliputi :

3.1. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Dusun Dusun Selorejo RT.016/RW.003 Desa Sadartengah Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan Sertifikat Hak Milik atas nama SUPARNO, dengan luas 102 m², yaitu dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Rahmanto
- Sebelah Selatan : Rumah Polo Kasnin

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 3241/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah
 - Sebelah Timur : Jalan desa
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama tersebut di atas beserta surat-surat kepemilikan atas tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan dan kendaraan-kendaraan bermotor tersebut;
 5. Menyatakan sebagai hukum Objek Sengketa tersebut di atas adalah $\frac{1}{2}$ seperdua menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ seperdua menjadi hak milik Tergugat
 6. Memerintahkan Tergugat untuk membagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama (Obyek Sengketa) tersebut diatas kepada Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama (Obyek Sengketa) tersebut diatas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata;
 8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
 9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi atau perlawanan;
 10. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Aris Harianto, S.H dan Anies Khoiru Diniyati, SH., Para Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum "AFA LAW OFFICE" yang berkedudukan di jalan Benteng Pancasila No. 246A, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1032/KUASA/11/2022/PA.Mr tanggal 23 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 3241/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil, lalu Penggugat memohon mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1032/KUASA/11/2022/PA.Mr tanggal 23 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat di depan sidang, namun tidak berhasil (Pasal 65 jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 3241/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, merupakan hak Penggugat, sehingga Majelis Hakim cukup mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3241/Pdt.G/2022/PA.Mr dari Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Harta Bersama yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3241/Pdt.G/2022/ PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 3241/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUNAWAR, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum.

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.IP., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 3241/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)